

Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas subsidi LPG berdasarkan PMK Nomor 11 tahun 2025 pada agen gas LPG 3 kg PT Fortuna Inti Gas di Kabupaten Minahasa Selatan

Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat

Given Pieter Keintjem

Corresponding author: givenkeintjem064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University - Indonesia

Harijanto Sabijono

Sam Ratulangi University - Indonesia

Peter M. Kapojos

Sam Ratulangi University - Indonesia

DOI

10.58784/mbkk.360

Keywords

VAT

PMK No. 11 of 2025

3-kg LPG

JEL Classification

H26

H27

Received 7 August 2025

Revised 18 August 2025

Accepted 20 August 2025

Published 21 August 2025

ABSTRACT

This study aims to explore how PT Fortuna Inti Gas calculates and reports Value Added Tax (VAT) on the sale of subsidized 3-kg LPG in accordance with the provisions of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 11 of 2025. It also examines the challenges faced by the company and the strategies implemented to ensure tax compliance. The research uses a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings show that the company calculates VAT based on the difference between the agent's selling price and the purchase price from Pertamina, using a tax rate of 1.1/101,1. Reporting is carried out monthly through the e-Faktur system. However, the company faces several obstacles, including limited human resources familiar with the updated regulations, technical issues with the reporting system, and a lack of internal data synchronization. To overcome these issues, PT Fortuna Inti Gas applies several strategies, such as internal training, the development of standard operating procedures for tax reporting, and collaboration with tax consultants. The results highlight the importance of regulatory understanding and administrative readiness in ensuring proper and sustainable tax compliance.

©2025 Given Pieter Keintjem, Harijanto Sabijono, Peter M. Kapojos



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sekaligus sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap warga negara dan badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama akibat kompleksitas regulasi yang terus berubah serta rendahnya literasi perpajakan di sejumlah daerah.

Salah satu regulasi terbaru yang memiliki implikasi signifikan terhadap kepatuhan pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Aturan ini mengatur ketentuan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk untuk barang bersubsidi seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg. Kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan perhitungan pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mencegah penyalahgunaan subsidi. Meski demikian, pemahaman dan implementasi di tingkat pelaku usaha, khususnya agen LPG di daerah, masih relatif terbatas.

Beberapa studi sebelumnya, seperti Andiani (2022), Steven (2022), dan Larasati et al. (2023), telah membahas pengenaan PPN pada sektor LPG dan jasa terkait. Namun, penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek perhitungan pajak berdasarkan regulasi sebelumnya, belum secara spesifik mengkaji implementasi PMK No. 11 Tahun 2025 yang baru diberlakukan. Selain itu, kajian empiris mengenai strategi kepatuhan dan hambatan teknis di tingkat agen besar LPG masih jarang ditemukan. Hal ini menimbulkan gap penelitian terkait evaluasi langsung penerapan kebijakan tersebut di lapangan, khususnya pada perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan tingkat literasi perpajakan yang beragam seperti Kabupaten Minahasa Selatan.

PT Fortuna Inti Gas sebagai salah satu agen besar LPG di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi objek yang relevan untuk dianalisis, mengingat perannya yang signifikan dalam distribusi LPG bersubsidi di daerah tersebut. Studi ini tidak hanya mengkaji proses perhitungan dan pelaporan PPN sesuai PMK No. 11 Tahun 2025, tetapi juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta strategi yang diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis perhitungan dan pelaporan PPN atas LPG 3 kg bersubsidi pada PT Fortuna Inti Gas sesuai PMK No. 11 Tahun 2025, (2) mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya, dan (3) mengevaluasi strategi yang digunakan perusahaan untuk mencapai kepatuhan fiskal. Hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoretis pada literatur kepatuhan pajak dan implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di sektor barang bersubsidi.

Tinjauan pustaka

Pajak dan akuntansi perpajakan

Menurut Siswanto dan Tarmidi (2020), akuntansi pajak dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses sistematis yang terdiri atas pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran terhadap transaksi-transaksi keuangan perusahaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan dan laporan laba/rugi fiskal yang disesuaikan dengan ketentuan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil dari proses ini menjadi dasar penting dalam penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Akuntansi pajak merujuk pada metode khusus yang berfokus pada penyusunan laporan fiskal, pelaporan SPT, dan perencanaan pajak untuk efisiensi beban pajak serta ketepatan perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi kemakmuran rakyat, keadilan sosial, dan pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo (2023), pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung. Dana dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan, sehingga menjadi pilar penting dalam keuangan negara dan pembangunan nasional.

- Pajak menurut golongan

Menurut Pangerapan et al. (2023), pajak dibedakan menjadi dua jenis utama: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dibayar sendiri oleh wajib pajak tanpa bisa dialihkan ke pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, pajak tidak langsung dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya konsumen, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan saat transaksi barang atau jasa terjadi.

- Pajak menurut sifat

Menurut Pangerapan et al. (2023), berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua: pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif mempertimbangkan kondisi pribadi dan ekonomi Wajib Pajak, seperti dalam Pajak Penghasilan (PPh). Sebaliknya, pajak objektif hanya melihat objek yang dikenai pajak tanpa memperhatikan keadaan subjeknya, contohnya PPN, PPnBM,

dan PBB.

- Pajak menurut lembaga pemungut
Menurut Mardiasmo (2023), pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah, di mana PPN termasuk dalam kategori pajak negara. PPN dan PPnBM diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU No. 6 Tahun 2023. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 April 1985 dan menggantikan UU Pajak Penjualan 1951.
- Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Andreana dan Inayati (2022), dan Pangerapan et al. (2023), PPN merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean, dikenakan secara bertingkat dalam setiap tahap produksi dan distribusi. Dari sudut ilmu perpajakan, PPN termasuk dalam tiga kategori:
 1. Pajak Objektif – PPN dikenakan berdasarkan objek (barang/jasa yang dikonsumsi) tanpa mempertimbangkan kondisi subjek pajak. Konsumen akhir menanggung beban pajak, sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memungutnya.
 2. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri – PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa oleh konsumen akhir di dalam negeri, bukan atas proses produksi.
 3. Pajak Tidak Langsung – Beban pajak ditanggung konsumen, namun yang memungut dan menyetorkannya ke negara adalah pihak penjual atau PKP.

PMK 11 Tahun 2025

DPP Nilai Lain adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPN pada jenis transaksi tertentu, berbeda dari nilai jual sebenarnya. Menurut Aryani dan Tambunan (2022), formulasi kebijakan perubahan tarif PPN di Indonesia menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi perpajakan. Pemerintah menetapkan DPP ini menggunakan pendekatan persentase tertentu atas harga jual atau pengganti, bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan PPN dan meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di sektor-sektor seperti telekomunikasi, transportasi, dan penjualan hasil tambang. Aturan ini diatur dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025, yang menggantikan peraturan sebelumnya seperti PMK 75/PMK.03/2010, PMK 121/PMK.03/2015, dan PMK 131 Tahun 2024. PMK 11/2025 memberikan kepastian hukum, menyederhanakan administrasi, dan menyesuaikan regulasi perpajakan dengan kondisi terkini. Regulasi ini menjadi dasar penting dalam penelitian terkait mekanisme perhitungan dan pelaporan PPN atas subsidi LPG, dengan fokus

pada penerapannya di tingkat agen, untuk memastikan kepatuhan dan akurasi penghitungan pajak.

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan pajak adalah sejauh mana Wajib Pajak (WP) mematuhi aturan perpajakan. Menurut Zulma (2020), kepatuhan dapat terjadi karena kesadaran pribadi maupun tekanan eksternal. Berdasarkan PMK No. 74/PMK.03/2012, kriteria kepatuhan mencakup pelaporan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan, laporan keuangan dengan opini WTP, dan tidak pernah terlibat tindak pidana pajak. Secara umum, kepatuhan dibagi menjadi dua jenis. Pertama, kepatuhan formal atau ketaatan terhadap prosedur administrasi pajak, seperti mendaftarkan NPWP, menyetorkan pajak tepat waktu, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan (Rahayu, 2017). Kedua, kepatuhan material atau ketaatan dalam menghitung, memperhitungkan, serta memotong atau memungut pajak sesuai ketentuan hukum (Arifin, 2024). Konsisten dengan Antameng et al. (2024), Gahung et al. (2024), Malendes et al. (2024), dan The et al. (2024), penelitian ini menggunakan konsep kepatuhan pajak untuk menganalisis kepatuhan PT Fortuna Inti Gas atas PMK No. 11 Tahun 2025 dengan pendekatan ekonomi (insentif dan sanksi) serta pendekatan psikologis (kesadaran dan moral pajak).

Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi LPG 3 kg di PT Fortuna Inti Gas, khususnya setelah diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi tingkat kepatuhan pajak serta hambatan administratif yang dihadapi oleh agen LPG dalam menerapkan ketentuan tersebut. Lokasi penelitian berada di PT Fortuna Inti Gas yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian dilaksanakan sejak Februari 2025 hingga selesai. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan staf bagian akuntansi serta konsultan pajak perusahaan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen perusahaan, seperti laporan keuangan, arsip pelaporan pajak, serta dokumen administrasi terkait.

Informan penelitian berjumlah dua orang, yaitu staf bagian akuntansi dan konsultan pajak PT Fortuna Inti Gas. Keduanya dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam kegiatan perpajakan perusahaan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif di lokasi penelitian dan wawancara terbuka untuk memperoleh informasi mendalam

mengenai persepsi, pengalaman, serta strategi kepatuhan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi batasan masalah, (2) pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, (3) pengolahan dan evaluasi data terkait perhitungan serta pelaporan PPN, dan (4) penarikan kesimpulan mengenai kesesuaian prosedur pelaporan dengan ketentuan PMK No. 11 Tahun 2025. Analisis dilengkapi dengan penyusunan flowchart untuk memvisualisasikan prosedur pelaporan PPN yang diterapkan perusahaan, sehingga memudahkan pemahaman atas alur proses yang berlangsung.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) oleh perusahaan dilakukan berdasarkan selisih antara harga jual dan harga beli LPG dari Pertamina. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung menggunakan formula:

$$\text{DPP} = \text{Total Harga Jual} - \text{Total Harga Beli}$$

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025, tarif PPN yang berlaku adalah 1.1/101.1 dimana pelaporan PPN dilakukan secara bulanan melalui sistem e-Faktur dan Coretax. Selama periode Januari hingga Mei 2025, realisasi PPN yang dilaporkan menunjukkan fluktuasi dalam nilai penerimaan. Pada Januari 2025, jumlah PPN yang dilaporkan mencapai Rp4.244.800. Nilai ini mengalami penurunan pada Februari menjadi Rp3.852.139, sebelum kembali meningkat pada Maret dengan realisasi sebesar Rp4.196.316. Pada April, nilai PPN sedikit menurun menjadi Rp4.167.412, dan pada Mei mengalami kenaikan tipis menjadi Rp4.182.787. Pola ini menunjukkan adanya variasi bulanan yang dapat dipengaruhi oleh perbedaan volume penjualan maupun perubahan harga LPG pada periode tersebut.

Proses perhitungan dan pelaporan PPN dilaksanakan oleh bagian akuntansi dan dikonsultasikan dengan konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menghadapi beberapa kendala, antara lain: (1) minimnya pemahaman awal terhadap substansi PMK No. 11 Tahun 2025, (2) keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaporan pajak dan pengoperasian e-Faktur, (3) belum optimalnya rekonsiliasi antara data fisik dan pencatatan akuntansi, serta (4) gangguan teknis pada sistem e-Faktur. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perusahaan merumuskan beberapa strategi, meliputi: (1) pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi regulasi

pajak terbaru bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), (2) penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pelaporan yang lebih terstruktur, (3) rencana implementasi sistem akuntansi terintegrasi, (4) pembentukan tim pajak internal yang berfokus pada pelaporan dan pemantauan regulasi, serta (5) koordinasi rutin antarbagian, khususnya gudang, akuntansi, dan pajak, guna memastikan sinkronisasi data.

Pembahasan

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi oleh PT Fortuna Inti Gas dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur bahwa tarif PPN dihitung berdasarkan 1.1/101.1 dari DPP, di mana DPP merupakan selisih antara total harga jual dan total harga beli LPG dari Pertamina. Sebagai ilustrasi, pada bulan Januari 2025 total harga jual tercatat sebesar Rp1.475.416.500, sedangkan total harga beli adalah Rp1.085.280.000. Dengan demikian, DPP dihitung sebagai:

$$\text{DPP} = \text{Rp}1.475.416.500 - \text{Rp}1.085.280.000 = \text{Rp}390.136.500$$

PPN untuk bulan tersebut diperoleh dengan mengalikan DPP dengan tarif yang berlaku, yaitu:

$$\text{PPN} = \text{Rp}390.136.500 \times 101.1/1.1 = \text{Rp}4.244.800$$

Proses perhitungan ini diulang untuk setiap bulan pada periode Januari-Mei 2025, dengan pelaporan hasil perhitungan dilakukan secara tepat waktu melalui sistem e-Faktur dan Coretax. Ketepatan waktu dan akurasi pelaporan menjadi fokus utama perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun dalam pelaksanaannya perusahaan menghadapi sejumlah kendala, seperti gangguan teknis pada sistem e-Faktur, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam aspek pelaporan pajak, serta hambatan administratif terkait rekonsiliasi data, PT Fortuna Inti Gas tetap menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan fiskal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai strategi, antara lain pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi regulasi terbaru, pengembangan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) yang lebih terstruktur, serta penguatan koordinasi lintas bagian, khususnya antara gudang, akuntansi, dan pajak.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Lebih lanjut, strategi yang diterapkan juga sejalan dengan teori kepatuhan pajak (tax

compliance theory), yang menyoroti pentingnya tiga faktor utama, yaitu: (1) pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan, (2) adanya rasa percaya terhadap otoritas pajak, dan (3) tersedianya sistem administrasi yang memudahkan proses pelaporan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, PT Fortuna Inti Gas tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas usaha yang taat hukum dan beretika.

Kesimpulan

PT Fortuna Inti Gas menghitung PPN atas subsidi LPG 3 Kg dengan menggunakan selisih harga jual dan beli sebagai dasar pengenaan PPN sesuai PMK No. 11 Tahun 2025, dan melaporkannya secara rutin melalui e-Faktur. Perusahaan menunjukkan kepatuhan formal meski menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, gangguan teknis, dan kurangnya koordinasi internal. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan, SOP, koordinasi, dan kerja sama dengan konsultan pajak.

Daftar pustaka

- Andiani, L. (2022). Analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dampaknya pada profitabilitas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg. *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 19(1), 572-584. <https://jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/2996>
- Andreana, P., & Inayati. (2022). Principles of tax collection in Value Added Tax (VAT) on digital services in Indonesia. *Jurnal Public Policy*, 8(1), 29-35. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.4692>
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344-358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Arifin, A. (2024). Meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM: Studi pada pemilik usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Polewali Mandar. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4703-4716. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2354>
- Aryani, L., & Tambunan, M. R. (2022). Catatan atas formulasi kebijakan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 362-381. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14893>
- Gahung, P. C., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi dan Portofolio*

- Investasi*, 2(2), 143–149. <https://doi.org/10.58784/rapi.145>
- Larasati, W. A., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding (Studi kasus PT Jaguar Logistik Indonesia). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 6277–6284. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4145>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Konsep dan aplikasi*. Andi Offset.
- Pangerapan, S., Lambey, R., & Rondonuwu, S. N. (2023). *Buku ajar perpajakan (Cetakan pertama)*. Deepublish.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal (Cetakan pertama)*. Rekayasa Sains.
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2021). *Akuntansi pajak: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Steven, R. (2022). *Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap profitabilitas agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg: Studi kasus pada agen LPG 3 Kg di Kota Pasuruan*. Skripsi. STIE Malangkucecwara. <https://repository.stie-mce.ac.id/1691/>
- The, G. S., Lambey, R., & Datu, C. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 333–343. <https://doi.org/10.58784/rapi.203>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>